



**P U T U S A N**

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.BGI.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----  
-----  
Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan  
mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada  
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas  
perkara yang diajukan oleh :  
-----  
-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai  
“PENGGUGAT”-----

-----**L A W A**

N-----  
-----

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai  
“TERGUGAT”.-----  
-----

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----  
-----

Setelah mempelajari surat - surat dalam perkara ini ;  
-----



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-

saksi ;-----

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 31 Mei 2010 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor :  
- /Pdt.G/2010/PA.BGI, tanggal 1 Juni 2010 pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 01 Juni 1999, tercatat pada KUA Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan kemudian pindah di rumah sendiri;

Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Rian, umur 9 tahun dan Ririn, umur 6 tahun, yang kini dalam asuhan Penggugat;-----

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh



ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah hingga Tergugat tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat namun Penggugat masih tetap bersabar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;- -----

Bahwa pada bulan Desember 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat hendak membeli obat dan bertemu dengan Tergugat di jalan dalam keadaan mabuk berat, tanpa sebab Tergugat langsung memukul Penggugat, dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak tahan lagi hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menyelamatkan diri di rumah tante Penggugat;- -----

Bahwa sejak bulan Desember 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya, sehingga Penggugat hidup menderita;- -----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menjemput Penggugat



untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat;- -----

Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat, telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;- -----

Bahwa sejak pisah hingga sekarang Penggugat merasa terancam dan takut kepada Tergugat karena Tergugat setiap menjumpai Penggugat di jalan, Tergugat langsung memukul Penggugat tanpa sebab, dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat tepatnya pada bulan April 2010;- -----

Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat disebabkan Penggugat telah merasa, trauma akaibat Tergugat suka mabuk dan memukul tersebut;- -----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;- -----



Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**Primair :**

Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-

Mebebankan biaya perkara menurut hukum ;-

**Subsidaair :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

--- Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan sah atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tertanggal 7 Juni 2010 dan tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian maka dalam tahap pemeriksaan jawaban Tergugat tidak dapat didengar



keterangannya ;-----

-----

--- Bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil ;-----

--- Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----

--- Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, tanggal 19 Mei 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copi tersebut sesuai dengan aslinya, serta bermaterai (Bukti P.1.);-----

Asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2010 yang dibuat oleh Tergugat (TERGUGAT) bermaterai cukup



(Bukti P.2);- -----

--- Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga  
menghadirkan saksi - saksi untuk didengar  
keterangannya dibawah sumpah, Nama :

-----

SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah  
sumpah menerangkan di muka persidangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena  
saksi adalah Ayah tiri  
Penggugat;- -----

-----

Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak;

-----

Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan  
tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian  
mulai tidak harmonis karena Tergugat sering  
minum-minuman keras hingga mabuk dan bila  
dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan  
Tergugat sering memukul Penggugat;- -

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena Tergugat mabuk dan marah kalau  
dinasehati oleh Penggugat;- -----

Bahwa Tergugat kalau mabuk mengganggu orang lain,  
memukul Penggugat dan mengancam dengan



parang;- -----

Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat memukul  
Penggugat pada bulan April 2010 saat Penggugat  
jalan bersama teman-temannya Tergugat memukul  
Penggugat tanpa alasan sehingga kalung rantai  
Penggugat yang dipakai  
putus;- -----

Bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan  
Tergugat tanpa sepengetahuan  
Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat  
tinggal sekitar dua tahun  
lebih;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan  
mereka berdua dan menurut saksi lebih baik  
mereka diceraikan  
saja ;- -----

SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah  
sumpah menerangkan di muka persidangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena  
saksi adalah Ayah kandung Tergugat;  
-----  
-----





Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan  
tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian  
mulai tidak harmonis karena Tergugat sering  
minum-minuman keras hingga mabuk dan bila  
dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan  
Tergugat sering memukul Penggugat;- -

Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman  
keras hingga  
mabuk;- -

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa  
Tergugat sering memukul Penggugat kalau  
bertengkar;- -

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat  
tinggal sekitar dua tahun  
lebih;- -

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan  
mereka berdua dan menurut saksi lebih baik  
mereka diceraikan  
saja ; - -

--- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti



tertulis tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan dan tidak ada yang dibantah;- -----

--- Bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk ringkasnya yang termuat dalam putusan ini ;-----

--- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

--- Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil



karena pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut. Karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula telah nyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi :-----

وان تعذرا احضارم لتولايهما و تعذرهم  
جازماع للدعوى وللبينة وللحكم عليه

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”*-----

--- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat



dan surat-surat yang diajukan serta kesaksian para saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut : -----

--- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama Rian, laki-laki, umur 9 tahun dan Ririn, perempuan, umur 6 tahun anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

--- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

--- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan kalau dinasehati Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat ;-----

--- Bahwa terakhir Tergugat memukul Penggugat pada bulan April 2010 saat Penggugat jalan bersama temannya Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan sehingga kalung rantai Penggugat yang dipakai putus;----- Bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat terpaksa tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat;-----



-----

--- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;- -----

-----

--- Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan menguatkan gugatan Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan seperti ini harus segera diakhiri ;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama

Penggugat;- -----

-----

--- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

--- Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud ;-----

-----  
--- Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh apa lagi masing-masing pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan minta cerai. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah sulit untuk dipertahankan lagi tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :- -----

والا ذل لا شتد عدم ال لر غبة ال لز و جة



: لز- و جهـا- طلق عليه- ا- لقا- ضى طلقـه-

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup sebagai alasan Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----



Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan  
patut untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek ;- -----

Menjatuhkan talak satu Bain Syugra Tergugat  
(PENGGUGAT ) terhadap Penggugat ( TERGUGAT);  
-----  
-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 491.000,- (seratus  
sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----

--- Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Banggai  
pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hiriyyah oleh  
Kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua,  
didampingi ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H. dan FAIZ,  
S.HI, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh  
Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh DRA. AISYAH sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;- -----  
-----





Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, SH

Hakim Anggota I

Hakim Ketua II

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,  
M.H.

FAIZ, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

DRA. AISYAH

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemanggilan Penggugat	:	Rp.	150.000,-
Biaya Pemanggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp.	491.000,-



Disalin sesuai aslinya

Banggai, 17 Februari

2010

Panitera,

**Drs.RUSDIN**